



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IBRAHIM Bin MARDIAN (Alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 25 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kec Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM Bin MARDIAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " dengan tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM Bin MARDIAN (Alm) berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 27.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179 yang berisi nomor togel.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah KTP An Ibrahim

Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa IBRAHIM Bin MARDIAN (Alm)., pada hari rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kec Nganjuk Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 17.45 Wib petugas dari Satreskrim Polres Nganjuk yakni Saksi Heri Susanto dan Saksi Sugeng Riyadi telah mendapat informasi perihal adanya tindak pidana perjudian di wilayah kelurahan Payaman, kemudian menindaklanjuti hal tersebut Petugas langsung menuju ke sebuah rumah yang beralamat Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kec Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan sesampainya disana Petugas mendapati Terdakwa sedang duduk menunggu para penombok datang untuk memasang nomor togel.
- Bahwa dalam judi tombokan jenis Singapura dan Sydney ini Terdakwa berperan sebagai pengepul dan pengecer nomor togel, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menerima pesanan dari pembeli nomor togel yang mendatangi Terdakwa secara langsung dan pada hari itu Terdakwa telah menerima beberapa pesanan nomor togel dengan rincian:

No.	Nama Penombok	Jenis Togel	Cara Tombokan	Nomor Tombokan	Besar Taruhan
1.	Om PREDY	Sydney	Whatsapp	28 791	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-
2.	Pak Edi	Sydney	WA	31 34 33 55 835 35 9551	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 52.000,- Rp. 50.000,-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				551	Rp. 50.000,-
				51	Rp. 50.000,-
				15	Rp. 13.000,-
3.	Om Predy	Singapura	WA	47	Rp. 50.000,-
				48	Rp. 50.000,-
				53	Rp. 50.000,-
				55	Rp. 50.000,-
				447	Rp. 25.000,-
				448	Rp. 25.000,-
				553	Rp. 25.000,-
				555	Rp. 25.000,-
				8553	Rp. 10.000,-
				8555	Rp. 10.000,-
4.	Pak Tarno	Singapura	Wa	7940	Rp. 5.000,-
				940	Rp. 5.000,-
				40	Rp. 5.000,-
				36	Rp. 5.000,-
				22	Rp. 5.000,-
				269	Rp. 10.000,-
				69	Rp. 15.000,-
5.	Pak Edi	Singapura	WA	7202	Rp. 5.000,-
				202	Rp. 5.000,-
				02	Rp. 5.000,-
				20	Rp. 3.000,-
6.	Pak Totok	Singapura	SMS	38	Rp. 3.000,-
				39	Rp. 3.000,-
				58	Rp. 3.000,-
				59	Rp. 3.000,-
				47	Rp. 3.000,-
				52	Rp. 3.000,-
7.	Pak Jumiran	Singapura	SMS	11	Rp. 20.000,-
				15	Rp. 20.000,-
				18	Rp. 20.000,-
				10	Rp. 5.000,-
				14	Rp. 5.000,-
				17	Rp. 5.000,-
				16	Rp. 5.000,-
				211	Rp. 5.000,-
				215	Rp. 5.000,-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				218	Rp. 5.000,-
				0211	Rp. 2.000,-
				0215	Rp. 2.000,-
				0218	Rp. 2.000,-
				Colok	Rp. 100.000,-
				Bebas	
				1	

selanjutnya setelah Terdakwa menerima tumbokan nomor-nomor togel tersebut, kemudian Terdakwa membuka website/ situs “**tayo4d**” dengan menggunakan telepon seluler milik Terdakwa merk Oppo A37f warna Warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179, untuk mendaftarkan nomor togel tersebut secara online dengan username “Rakanur999” dan password “tayo123”, serta situs “**Hitogel**” dengan username “lbe999” dan password “hamuk999” dan pada hari itu nomor-nomor togel pesanan tersebut sudah di daftarkan secara online oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pembeli nomor togel yang telah memesan nomor togel pada Terdakwa harus membayarkan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung pada saat pemesanan, adapun uang taruhan yang telah dibayarkan pada Terdakwa pada hari itu langsung disetorkan oleh Terdakwa (melalui rekening milik Terdakwa pada Bank BCA No. Rek 468-13403099 atas nama IBRAHIM) kepada situs “tayo4d” (pada Bank BCA No. Rek. 473-150-2433 atas nama MUHAMAD FAJRI RAMADHAN) dan situs “Hitogel” (pada Bank BCA No. Rek. 6821128452 atas nama AHMAD BAYU SUNI).
- Bahwa pada setiap hari-hari perjudian sekitar pukul 14.00 WIB dan pukul 17.45 Wib Terdakwa akan mendapat kabar dari siaran perjudian situs “tayo4d” dan Hitogel” yang mengumumkan tentang nomor togel yang dinyatakan menang, nantinya apabila nomor togel yang telah dipesan oleh pembeli nomor togel, urutan dan nomornya berbeda dengan nomor yang dinyatakan keluar oleh siaran perjudian dari situs tayo4d” atau situs “Hitogel” maka penombok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar (situs tayo4d” dan “Hitogel”) namun apabila urutan dan nomornya sama dengan nomor yang dinyatakan menang oleh siaran perjudian dari situs “tayo4d”, atau “Hitogel” maka pembeli nomor togel akan mendapat hadiah dengan besaran:
 - pasang 2 angka (2D) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 65 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasang 3 angka (3D) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 350 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Empat ratus ribu rupiah),
- pasang 4 angka (4D) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 2500 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah),

yang uangnya dibayarkan oleh situs "tayo4d", dan "Hitogel" setelah Terdakwa melakukan penarikan saldo (withdraw).

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu adapun rata-rata omset penjualan togel setiap putaran/ perharinya adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dari hasil Terdakwa menjadi pengepul/Pengecer penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa mendapat komisi yang menjadi keuntungannya dari situs "tayo4d" atau "Hitogel" dengan perincian:
 - Dari para penombok untuk pasang 2 angka (2D) pasang 3 angka (3D), pasang 4 angka (4D) terdakwa mendapat komisi 20% untuk setiap nomor yang dibayarkan sehingga rata-rata/perkiraan komisi yang terdakwa dapatkan ialah sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali putaran.
 - Sedangkan dari Situs tayo4d" dan "Hitogel" jika pasang 1 angka (colok Bebas) mendapat Komisi 5% (lima persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dari tombokan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - jika pasang 2 angka (2D) mendapat komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus) dari tombokan Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah)
 - jika pasang 3 angka (3D) mendapat komisi sebesar 60% (enam puluh persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari tombokan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - jika pasang 4 angka (4D) mendapat komisi sebesar 65% (enam puluh sembilan persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari tombokan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang komisi/ keuntungan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa pergunakan sebagai tambahan penghasilan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa permainan judi nomor togel merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan permainan judi nomor togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis nomor togel sebagai pengecer dan pengepul dengan cara menjual nomor togel, menerima pesanan nomor togel, mendaftarkan nomor togel secara online dan membayarkan hadiah apabila penombok nomor togel tersebut menang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjadi pengepul dan pengecer nomor judi togel, petugas langsung mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Kota Nganjuk beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana maupun hasil kejahatan judi berupa; Uang tunai Rp 27.000,- (delapan puluh ribu rupiah) (yang merupakan sisa uang pasang dari para penombok togel), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa IBRAHIM Bin MARDIAN (Alm)., pada hari rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kec Nganjuk Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk mengadili **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

- pada hari rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 17.45 Wib petugas dari Satreskrim Polres Nganjuk yakni Saksi Heri Susanto dan Saksi Sugeng Riyadi telah mendapat informasi perihal adanya tindak pidana perjudian di wilayah kelurahan Payaman, kemudian menindaklanjuti hal tersebut Petugas langsung menuju ke sebuah rumah yang beralamat Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kec Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan sesampainya disana Petugas mendapati Terdakwa sedang duduk menunggu para penombok datang untuk memasang nomor togel.
- Bahwa dalam judi tombokan jenis Singapura dan Sydney ini Terdakwa berperan sebagai pengepul dan pengecer nomor togel, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menerima pesanan dari pembeli nomor togel yang mendatangi Terdakwa secara langsung dan pada hari itu Terdakwa telah menerima beberapa pesanan nomor togel dengan rincian:

No.	Nama Penombok	Jenis Togel	Cara Tombokan	Nomor Tombokan	Besar Taruhan
1.	Om PREDY	Sydney	Whatsapp	28 791	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-
2.	Pak Edi	Sydney	WA	31 34 33 55 835 35 9551 551 51 15	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 52.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 13.000,-
3.	Om Predy	Singapura	WA	47 48 53 55 447 448 553 555	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				8553	Rp. 10.000,-
				8555	Rp. 10.000,-
4.	Pak Tarno	Singapura	Wa	7940	Rp. 5.000,-
				940	Rp. 5.000,-
				40	Rp. 5.000,-
				36	Rp. 5.000,-
				22	Rp. 5.000,-
				269	Rp. 10.000,-
				69	Rp. 15.000,-
5.	Pak Edi	Singapura	WA	7202	Rp. 5.000,-
				202	Rp. 5.000,-
				02	Rp. 5.000,-
				20	Rp. 3.000,-
6.	Pak Totok	Singapura	SMS	38	Rp. 3.000,-
				39	Rp. 3.000,-
				58	Rp. 3.000,-
				59	Rp. 3.000,-
				47	Rp. 3.000,-
				52	Rp. 3.000,-
7.	Pak Jumiran	Singapura	SMS	11	Rp. 20.000,-
				15	Rp. 20.000,-
				18	Rp. 20.000,-
				10	Rp. 5.000,-
				14	Rp. 5.000,-
				17	Rp. 5.000,-
				16	Rp. 5.000,-
				211	Rp. 5.000,-
				215	Rp. 5.000,-
				218	Rp. 5.000,-
				0211	Rp. 2.000,-
				0215	Rp. 2.000,-
				0218	Rp. 2.000,-
				Colok	Rp. 100.000,-
				Bebas	
				1	

selanjutnya setelah Terdakwa menerima tumbokan nomor-nomor togel tersebut, kemudian Terdakwa membuka website/ situs “**tayo4d**” dengan menggunakan telepon seluler milik Terdakwa merk Oppo A37f warna Warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179, untuk mendaftarkan nomor togel tersebut secara online dengan username “Rakanur999” dan password

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tayo123", serta situs "Hitogel" dengan username "lbe999" dan password "hamuk999" dan pada hari itu nomor-nomor togel pesanan tersebut sudah di daftarkan secara online oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pembeli nomor togel yang telah memesan nomor togel pada Terdakwa harus membayarkan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung pada saat pemesanan, adapun uang taruhan yang telah dibayarkan pada Terdakwa pada hari itu langsung disetorkan oleh Terdakwa (melalui rekening milik Terdakwa pada Bank BCA No. Rek 468-13403099 atas nama IBRAHIM) kepada situs "tayo4d" (pada Bank BCA No. Rek. 473-150-2433 atas nama MUHAMAD FAJRI RAMADHAN) dan situs "Hitogel" (pada Bank BCA No. Rek. 6821128452 atas nama AHMAD BAYU SUNI).
- Bahwa pada setiap hari-hari perjudian sekitar pukul 14.00 WIB dan pukul 17.45 Wib Terdakwa akan mendapat kabar dari siaran perjudian situs "tayo4d" dan Hitogel" yang mengumumkan tentang nomor togel yang dinyatakan menang, nantinya apabila nomor togel yang telah dipesan oleh pembeli nomor togel, urutan dan nomornya berbeda dengan nomor yang dinyatakan keluar oleh siaran perjudian dari situs tayo4d" atau situs "Hitogel" maka penombok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar (situs tayo4d" dan "Hitogel") namun apabila urutan dan nomornya sama dengan nomor yang dinyatakan menang oleh siaran perjudian dari situs "tayo4d", atau "Hitogel" maka pembeli nomor togel akan mendapat hadiah dengan besaran:
 - pasang 2 angka (2D) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 65 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),
 - pasang 3 angka (3D) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 350 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Empat ratus ribu rupiah),
 - pasang 4 angka (4D) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 2500 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah),yang uangnya dibayarkan oleh situs "tayo4d", dan "Hitogel" setelah Terdakwa melakukan penarikan saldo (withdraw).
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu adapun rata-rata omset penjualan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel setiap putaran/ perharinya adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dari hasil Terdakwa menjadi pengepul/Pengecer penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa mendapat komisi yang menjadi keuntungannya dari situs "tayo4d" atau "Hitogel" dengan perincian:

- Dari para penombok untuk pasang 2 angka (2D) pasang 3 angka (3D), pasang 4 angka (4D) terdakwa mendapat komisi 20% untuk setiap nomor yang dibayarkan sehingga rata-rata/perkiraan komisi yang terdakwa dapatkan ialah sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali putaran.
- Sedangkan dari Situs tayo4d" dan "Hitogel" jika pasang 1 angka (colok Bebas) mendapat Komisi 5% (lima persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dari tombokan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- jika pasang 2 angka (2D) mendapat komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus) dari tombokan Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah)
- jika pasang 3 angka (3D) mendapat komisi sebesar 60% (enam puluh persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari tombokan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- jika pasang 4 angka (4D) mendapat komisi sebesar 65% (enam puluh sembilan persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari tombokan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

kemudian uang komisi/ keuntungan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa pergunakan sebagai tambahan penghasilan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa permainan judi nomor togel merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan permainan judi nomor togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis nomor togel sebagai pengecer dan pengepul dengan cara menjual nomor togel, menerima pesanan nomor togel, mendaftarkan nomor togel secara online dan membayarkan hadiah apabila penombok nomor togel tersebut menang.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjadi pengepul dan pengecer nomor judi togel, petugas langsung mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Kota Nganjuk beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana maupun hasil kejahatan judi berupa; Uang tunai Rp 27.000,- (delapan puluh ribu rupiah) (yang merupakan sisa uang pasang dari para penombok togel), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa IBRAHIM Bin MARDIAN (Alm)., pada hari rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kec Nganjuk Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 17.45 wib petugas dari Satreskrim Polres Nganjuk yakni Saksi Heri Susanto dan Saksi Sugeng Riyadi telah mendapat informasi perihal adanya tindak pidana perjudian di wilayah kelurahan Payaman, kemudian menindaklanjuti hal tersebut Petugas langsung menuju ke sebuah rumah yang beralamat Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kec Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan sesampainya disana Petugas mendapati Terdakwa sedang duduk menunggu para penombok datang untuk memasang nomor togel.
- Bahwa dalam judi tombokan jenis Singapura dan Sydney ini Terdakwa berperan sebagai pengepul dan pengecer nomor togel, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menerima pesanan dari pembeli nomor togel yang mendatangi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara langsung dan pada hari itu Terdakwa telah menerima beberapa pesan nomor togel dengan rincian:

No.	Nama Penombok	Jenis Togel	Cara Tombokan	Nomor Tombokan	Besar Taruhan
1.	Om PREDY	Sydney	Whatsapp	28 791	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-
2.	Pak Edi	Sydney	WA	31 34 33 55 835 35 9551 551 51 15	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 52.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 13.000,-
3.	Om Predy	Singapura	WA	47 48 53 55 447 448 553 555 8553 8555	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
4.	Pak Tarno	Singapura	Wa	7940 940 40 36 22 269 69	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-
5.	Pak Edi	Singapura	WA	7202 202 02 20	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,-
6.	Pak Totok	Singapura	SMS	38	Rp. 3.000,-

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



				39	Rp. 3.000,-
				58	Rp. 3.000,-
				59	Rp. 3.000,-
				47	Rp. 3.000,-
				52	Rp. 3.000,-
7.	Pak Jumiran	Singapura	SMS	11	Rp. 20.000,-
				15	Rp. 20.000,-
				18	Rp. 20.000,-
				10	Rp. 5.000,-
				14	Rp. 5.000,-
				17	Rp. 5.000,-
				16	Rp. 5.000,-
				211	Rp. 5.000,-
				215	Rp. 5.000,-
				218	Rp. 5.000,-
				0211	Rp. 2.000,-
				0215	Rp. 2.000,-
				0218	Rp. 2.000,-
				Colok Bebas	Rp. 100.000,-
				1	

selanjutnya setelah Terdakwa menerima tumbokan nomor-nomor togel tersebut, kemudian Terdakwa membuka website/ situs **"tayo4d"** dengan menggunakan telepon seluler milik Terdakwa merk Oppo A37f warna Warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179, untuk mendaftarkan nomor togel tersebut secara online dengan username "Rakanur999" dan password "tayo123", serta situs **"Hitogel"** dengan username "lbe999" dan password "hamuk999" dan pada hari itu nomor-nomor togel pesanan tersebut sudah di daftarkan secara online oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pembeli nomor togel yang telah memesan nomor togel pada Terdakwa harus membayarkan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung pada saat pemesanan, adapun uang taruhan yang telah dibayarkan pada Terdakwa pada hari itu langsung disetorkan oleh Terdakwa (melalui rekening milik Terdakwa pada Bank BCA No. Rek 468-13403099 atas nama IBRAHIM) kepada situs "tayo4d" (pada Bank BCA No. Rek. 473-150-2433 atas nama MUHAMAD FAJRI RAMADHAN) dan situs "Hitogel" (pada Bank BCA No. Rek. 6821128452 atas nama AHMAD BAYU SUNI).
- Bahwa pada setiap hari-hari perjudian sekitar pukul 14.00 WIB dan pukul 17.45 Wib Terdakwa akan mendapat kabar dari siaran perjudian situs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tayo4d” dan Hitogel” yang mengumumkan tentang nomor togel yang dinyatakan menang, nantinya apabila nomor togel yang telah dipesan oleh pembeli nomor togel, urutan dan nomornya berbeda dengan nomor yang dinyatakan keluar oleh siaran perjudian dari situs tayo4d” atau situs “Hitogel” maka penombok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar (situs tayo4d” dan “Hitogel”) namun apabila urutan dan nomornya sama dengan nomor yang dinyatakan menang oleh siaran perjudian dari situs “tayo4d”, atau “Hitogel” maka pembeli nomor togel akan mendapat hadiah dengan besaran:

- pasang 2 angka (2D) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 65 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),
- pasang 3 angka (3D) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 350 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Empat ratus ribu rupiah),
- pasang 4 angka (4D) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 2500 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah),

yang uangnya dibayarkan oleh situs “tayo4d”, dan “Hitogel” setelah Terdakwa melakukan penarikan saldo (withdraw).

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut pada setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu adapun rata-rata omset penjualan togel setiap putaran/ perharinya adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dari hasil Terdakwa menjadi pengepul/Pengecer penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa mendapat komisi yang menjadi keuntungannya dari situs “tayo4d” atau “Hitogel” dengan perincian:

- Dari para penombok untuk pasang 2 angka (2D) pasang 3 angka (3D), pasang 4 angka (4D) terdakwa mendapat komisi 20% untuk setiap nomor yang dibayarkan sehingga rata-rata/perkiraan komisi yang terdakwa dapatkan ialah sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali putaran.
- Sedangkan dari Situs tayo4d” dan “Hitogel” jika pasang 1 angka (colok Bebas) mendapat Komisi 5% (lima persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dari tombokan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika pasang 2 angka (2D) mendapat komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus) dari tombokan Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah)
- jika pasang 3 angka (3D) mendapat komisi sebesar 60% (enam puluh persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari tombokan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- jika pasang 4 angka (4D) mendapat komisi sebesar 65% (enam puluh sembilan persen) untuk setiap nomor yang dibayarkan, atau sebesar Rp 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari tombokan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

kemudian uang komisi/ keuntungan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa pergunakan sebagai tambahan penghasilan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa permainan judi nomor togel merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan permainan judi nomor togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis nomor togel sebagai pengecer dan pengepul dengan cara menjual nomor togel, menerima pesanan nomor togel, mendaftarkan nomor togel secara online dan membayarkan hadiah apabila penombok nomor togel tersebut menang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjadi pengepul dan pengecer nomor judi togel, petugas langsung mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Kota Nganjuk beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana maupun hasil kejahatan judi berupa; Uang tunai Rp 27.000,- (delapan puluh ribu rupiah) (yang merupakan sisa uang pasang dari para penombok togel), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Sugeng Riyadi selaku anggota dari Satreskrim Polres Nganjuk Polres Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 17.45 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IBRAHIM Bin MARDIAN (Alm) karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah Polres Nganjuk mendapatkan informasi perihal adanya tindak pidana perjudian di wilayah kelurahan Payaman, atas informasi tersebut kemudian saksi beserta anggota Satreskrim lainnya langsung menindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk menunggu para penembok datang untuk memasang nomor togel;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dengan ada ditemukannya dan disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 27.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan sisa uang pasang dari para penembok togel, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179 yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887 yang diakui terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk melakukan transaksi judi togel via online;
- Bahwa dalam permainan judi togel berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui adalah bertindak sebagai Pengecer serta pengepul dan dalam melakukan judi jenis togel online dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan dari pembeli nomor togel yang mendatangi Terdakwa secara langsung, kemudian Terdakwa membuka website/ situs "tayo4d" dengan menggunakan telepon seluler milik Terdakwa untuk mendaftarkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel tersebut secara online dengan username "Rakanur999" dan password "tayo123", serta situs "Hitogel" dengan username "lbe999" dan password "hamuk999";

- Bahwa kemudian setelah pembeli nomor togel membayar besaran uang taruhan kepada Terdakwa lalu oleh terdakwa pada hari itu juga langsung disetorkan melalui rekening milik terdakwa pada Bank BCA No. Rek 468-13403099 atas nama IBRAHIM, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB dan pukul 17.45 Wib setelah terdakwa mendapat kabar dari siaran perjudian situs "tayo4d" dan Hitogel" yang mengumumkan tentang nomor togel yang dinyatakan menang, dan apabila nomor togel yang telah dipesan oleh para penombok berbeda dengan nomor yang dinyatakan keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar dan sebaliknya apabila nomornya sama dengan nomor yang dinyatakan menang maka pembeli nomor togel akan mendapat hadiah dengan rincian terhadap taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pasang 2 angka (2D) mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pasang 3 angka (3D) mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasang 4 angka (4D) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah), dan terhadap uang kemenangan tersebut akan dibayarkan oleh situs "tayo4d", dan "Hitogel" setelah Terdakwa melakukan penarikan saldo (withdraw);
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa, dalam perjudian jenis togel tersebut dilakukan terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu adapun rata-rata omset penjualan togel setiap putaran/ perharinya adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang terdakwa peroleh selaku pengecer dan pengepul yaitu apabila ada penombok yang menang maka terdakwa akan mendapat persen atau komisi dari para penombok;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel online tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari Instansi yang berwenang dan perjudian tersebut diperuntukkan terdakwa kepada masyarakat umum;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUGENG RIYADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 17.45 Wib di rumah terdakwa Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, saksi bersama Sdr. Heri Susanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang menunggu orang yang akan menombok togel;
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa setelah dilakukannya penangkapan dalam permainan judi jenis Togel online diketahui terdakwa berperan sebagai pengepul sekaligus menerima angka titipan nomor togel melalui Whatsup ke handphone milik terdakwa, kemudian nomor-nomor tersebut oleh terdakwa direkap lalu di daftarkan secara online ke situs "tayo4d" dengan menggunakan telepon seluler milik Terdakwa merk Oppo A37f warna Warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179 dengan username "Rakanur999" dan password "tayo123", serta situs "Hitogel" dengan username "lbe999" dan password "hamuk999";
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang telah melakukan perjudian togel sebagai pengepul dan atau pengecer yaitu sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika itu ada ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp 27.000,- (delapan puluh ribu rupiah) (yang merupakan sisa uang pasang dari para penombok togel), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179 yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887 yang digunakan untuk transaksi judi togel via online.
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer sekaligus pengepul judi togel tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang taruhan judi togel yang disetorkan oleh terdakwa kepada situs "tayo4d" (pada Bank BCA No. Rek. 473-150-2433 atas nama MUHAMAD FAJRI RAMADHAN) dan situs "Hitogel" (pada Bank BCA No. Rek. 6821128452 atas nama AHMAD BAYU SUNI);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 17.45 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena keedapatan telah mengadakan perjudian jenis togel online;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel online terdakwa berperan sebagai pengecer serta pengepul dengan cara terdakwa melakukan penombokan dan pembayaran tombokan serta siaran nomor yang keluar menggunakan aplikasi di handphone dengan sistem online ;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan ketika itu terhadap terdakwa ada dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 27.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang pasang dari para penombok togel, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179 yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887 yang sebelumnya terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi judi togel via online;
- Bahwa dalam permainan judi togel dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan dari pembeli nomor togel kemudian Terdakwa membuka website/ situs "tayo4d" dengan menggunakan telepon seluler milik Terdakwa untuk mendaftarkan nomor togel dari para penombok secara online, selanjutnya setelah pembeli nomor togel membayar besaran uang taruhan kepada Terdakwa lalu pada hari itu juga oleh terdakwa langsung disetorkan melalui rekening milik terdakwa pada Bank BCA No. Rek 468-13403099 atas nama IBRAHIM, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB dan pukul 17.45 Wib setelah terdakwa mendapat kabar dari siaran perjudian situs "tayo4d" dan Hitogel" yang mengumumkan tentang nomor togel yang dinyatakan menang, dan apabila nomor togel yang telah dipesan oleh para penombok berbeda maka penombok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar dan sebaliknya apabila nomornya sama dengan nomor yang dinyatakan menang maka pembeli nomor togel akan mendapat hadiah dengan rincian terhadap taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pasang 2 angka (2D) mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pasang 3 angka (3D) mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasang 4 angka (4D) akan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah), dan terhadap uang kemenangan tersebut akan dibayarkan oleh situs "tayo4d", dan "Hitogel" setelah Terdakwa melakukan penarikan saldo (withdraw);

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut dilakukan terdakwa setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu adapun rata-rata omset penjualan togel setiap putaran/ perharinya adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang terdakwa peroleh selaku pengecer dan pengepul yaitu apabila ada penombok yang menang maka terdakwa akan mendapat persenan atau komisi dari para penombok;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel online memang terdakwa peruntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok yang sudah terdakwa lakukan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel online tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 27.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179 yang berisi nomor togel;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 17.45 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan sedang melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjuian jenis togel online di wilayah kelurahan Payaman, kemudian setelah dilakukan penyelidikan tentang informasi tersebut lalu anggota Satreskrim dari Polres Nganjuk langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu tertangkap tangan sedang menunggu para penombok datang untuk memasang nomor togel, dengan ada ditemukannya barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 27.000,-

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang pasang dari para penombok togel, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179 yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887 yang sebelumnya terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi judi togel via online;

- Bahwa dalam permainan judi togel terdakwa lakukan dengan cara menerima pesanan dari pembeli nomor togel kemudian Terdakwa membuka website/ situs "tayo4d" dengan menggunakan telepon seluler milik Terdakwa untuk mendaftarkan nomor togel dari para penombok secara online, selanjutnya setelah pembeli nomor togel membayar besaran uang taruhan kepada Terdakwa lalu pada hari itu juga oleh terdakwa langsung disetorkan melalui rekening milik terdakwa pada Bank BCA No. Rek 468-13403099 atas nama IBRAHIM, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB dan pukul 17.45 Wib setelah terdakwa mendapat kabar dari siaran perjudian situs "tayo4d" dan Hitogel" yang mengumumkan tentang nomor togel yang dinyatakan menang, dan apabila nomor togel yang telah dipesan oleh para penombok berbeda maka penombok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar dan sebaliknya apabila nomornya sama dengan nomor yang dinyatakan menang maka pembeli nomor togel akan mendapat hadiah dengan rincian terhadap taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pasang 2 angka (2D) mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pasang 3 angka (3D) mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasang 4 angka (4D) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah), dan terhadap uang kemenangan tersebut akan dibayarkan oleh situs "tayo4d", dan "Hitogel" setelah Terdakwa melakukan penarikan saldo (withdraw);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa IBRAHIM Bin MARDIAN (Alm), yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan dalam masyarakat, atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi/ permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 17.45 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl A.Yani II/8, RT.001, RW.008 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan sedang melakukan perjudian jenis togel online, bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjuian jenis togel online di wilayah kelurahan Payaman, kemudian setelah dilakukan penyelidikan tentang informasi tersebut lalu anggota Satreskrim dari Polres Nganjuk langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu tertangkap tangan sedang menunggu para penombok datang untuk memasang nomor togel, dengan ada ditemukannya barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 27.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang pasang dari para penombok togel, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179 yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887 yang sebelumnya terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi judi togel via online;

Menimbang, bahwa dalam Perjudian jenis togel, terdakwa bertindak sebagai pengecer serta pengepul yang terdakwa lakukan dengan cara menerima pesanan dari pembeli nomor togel kemudian Terdakwa membuka website/ situs "tayo4d" dengan menggunakan telepon seluler milik Terdakwa untuk mendaftarkan nomor togel dari para penombok secara online, selanjutnya setelah pembeli nomor togel membayar besaran uang taruhan kepada Terdakwa lalu pada hari itu juga oleh terdakwa langsung disetorkan melalui rekening milik terdakwa pada Bank BCA No. Rek 468-13403099 atas nama IBRAHIM, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB dan pukul 17.45 Wib setelah terdakwa mendapat kabar dari siaran perjudian situs "tayo4d" dan Hitogel" yang mengumumkan tentang nomor togel yang dinyatakan menang, dan apabila nomor togel yang telah dipesan oleh para penombok berbeda maka penombok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar dan sebaliknya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nomornya sama dengan nomor yang dinyatakan menang maka pembeli nomor togel akan mendapat hadiah dengan rincian terhadap taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pasang 2 angka (2D) mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pasang 3 angka (3D) mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasang 4 angka (4D) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah), dan terhadap uang kemenangan tersebut akan dibayarkan oleh situs "tayo4d", dan "Hitogel" setelah Terdakwa melakukan penarikan saldo (withdraw);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah ternyata bahwa terdakwa mengadakan Perjudian jenis Togel yang berdasarkan keterangan Terdakwa dilakukan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu dengan omset penjualan setiap putaran/ perharinya adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang terdakwa peroleh selaku pengecer dan pengepul yaitu apabila ada penombok yang menang maka terdakwa akan mendapat persenan atau komisi dari para penombok, dan dalam melakukan perjudian jenis togel online memang terdakwa peruntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok yang sudah terdakwa lakukan selama 1 (satu) tahun tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981, tentang pelarangan segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkan lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu pula Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp 27.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179 yang berisi nomor togel;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575;

Yang berdasarkan fakta diketahui merupakan hasil dari kejahatan serta sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887. Yang diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP An. Ibrahim. Yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM Bin MARDIAN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 27.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna Putih Gold dengan kartu sim 081231926179 yang berisi nomor togel;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Hitam dengan kartu sim Nomor 08983438575;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019-0095-0918-5887;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP An Ibrahim;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Feri Deliansyah, SH.

Dyah Ratna Paramita, SH.,MH.

Muh. Gazali Arief, SH.,MH.

Panitera Pengganti ;

Suhardi,SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)